



KEPUTUSAN KEPALA DESA DUWET
KECAMATAN BENDO KABUPATEN MAGETAN
NOMOR : 188 /25/ Kept / 403.410.14 / 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMBINA PERILAKU HIDUP SEHAT DAN BERSIH (PHBS)

DESA DUWET

KEPALA DESA DUWET

Menimbang :

- a. Bahwa Dalam rangka penyehatan lingkungan permukiman yang berkelanjutan perlu dilakukan pengembangan sistem pengelolaan persampahan yang ramah lingkungan melalui rencana ,progranm dan pelaksanaan kegiatan peengelolaan sampah yang terpadu maka dibentuk pengurus kader lingkungan hidup Desa Duwet, Kecamatan Bendo, Kabupaten Magetan
- b. Bahwa untuk membantu tugas – tugas dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Magetan dalam hal menangani Masyarakat desa berseri dan hidup secara sehat dan mandiri , maka perlu dibuat kader lingkungan hidup
- c. Guna kelancaran sebagaimana konsederan menimbang huruf b , perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa Duwet .

Mengingat :

1. Undang – undang Nomor 12 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur;
2. Undang – undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup
3. Undang nomer 18 tahun 2008 tentang pengelolaan sampah
4. Undang undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah
5. Peraturan pemerintah nomor 81 tahun 2012 tentang pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga.
6. Peraturan Menteri dalam negeri nomor 33 tahun 2010 tentang pedoman pengelolaan sampah
7. Peraturan daerah provinsi jawatimur nomor 4 tahun 2010 tentang pengelolaan sampah regional jawatimur.
8. Peraturan daerah kabupaten magetan nomor 6 tahun 2013 tentang pengelolaan sampah

MEMUTUSKAN

Meperhatikan

Menetapkan : Keputusan Kepala Desa Duwet, Kecamatan Bendo, tentang penetapan pengurus pembinaan perilaku hidup sehat dan bersih dan sehat(PHBS)

PERTAMA : Dengan keputusan kepala desa ini ditetapkan kebijakan dan strategi Dalam membina perilaku hidup sehat masyarakat dan pentingnya lingkungan sekitar dengan uraian sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan kepala desa ini

KEDUA : Mengangkat anggota pengurus PHBS periode 2022-2023

KETIGA : Dengan berlakunya Keputusan Kepala Desa Duwet ini maka Keputusan Kepala Desa Duwet tanggal 08 Januari 2022 Nomor 188 /24 / Kept / 403.410.14 / 2022 tentang pengurus kader pengelola sampah

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Biaya Belanja Desa Duwet Tahun berjalan

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata ternyata terdapat kekeliruan didalam penetapan ini , akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Duwet

pada tanggal : 08 Januari 2022



KEPALA DESA DUWET

GUNAWAN


TEMBUSAN :

- Yth. Sdr. 1. Camat Bendo
2. BPD Desa Duwet

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DESA
DESA : DUWET
NOMOR : 188 /24 / Kept / 403.410.14 / 2022
TANGGAL : 08 Januari 2022

PENGURUS KELOMPOK BINA KELUARGA LANSIA DESA DUWET

| <i>NO</i> | <i>NAMA</i> | <i>JABATAN</i> |
|-----------|---------------|------------------|
| 1 | GUNAWAN | PENANGGUNG JAWAB |
| 2 | IBNU ANGGRI P | KOORDINATOR |
| 3 | SARNI | KETUA |
| 4 | SUMINI | SEKRETARIS |
| 5 | SUSI | ANGGOTA |
| 6 | SUKAT | ANGGOTA |
| 7 | SUWARNO | ANGGOTA |
| 8 | JEMAH | ANGGOTA |



KEPALA DESA DUWET

GUNAWAN